



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 564 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Kesehatan Jiwa Masyarakat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat berkewajiban:
- mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan gangguan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah Kota Solok dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan jiwa masyarakat;
 - melakukan koordinasi lintas sektor untuk pembinaan program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien gangguan jiwa, baik rehabilitasi medik dan rehabilitasi psikososial;
 - memberikan masukan kepada Walikota untuk



- menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat kota;
- d. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - e. merumus langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah jiwa masyarakat;

KEEMPAT

: Tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok kerja rehabilitasi medis, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melakukan upaya pencegahan pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa, antara lain melalui advokasi, sosialisasi, atau penyuluhan;
 2. menghimpun data jumlah orang dengan gangguan jiwa;
 3. memberikan pelayanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pemasangan orang dengan gangguan jiwa; dan
 5. mendorong pembentukan dan melakukan pembinaan terhadap jejaring penanganan pemasangan orang dengan gangguan jiwa di Puskesmas.
- b. Pokja Kebijakan, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. menyusun Kebijakan dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) upaya kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian masalah gangguan jiwa masyarakat;
 2. menyusun Kebijakan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pemasangan bagi orang dengan gangguan jiwa;
 3. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa, gejala-gejala gangguan jiwa sejak dini dan pengenalan dampak



- negatif gangguan;
4. memberikan Pendidikan kesehatan jiwa melalui kegiatan jiwa anak dan remaja;
 5. mendorong terbentuknya komunitas peduli kesehatan jiwa di masyarakat seperti komunitas dan
 6. melakukan KIE melalui media elektronik dan informatika.
- c. Pokja Rehabilitasi Sosial, memiliki tugas sebagai berikut;
1. mendorong terlaksananya rehabilitasi sosial pada pasien pasca perawatan;
 2. pengembangan sarana rehabilitasi sosial untuk peningkatan kemampuan pasien gangguan jiwa pasca perawatan di rumah sakit;
 3. pembinaan rehabilitasi pasien mandiri melalui kegiatan day care;
 4. memfasilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan kerja; dan
 5. monitoring dan evaluasi partisipatif.
- d. Pokja Perlindungan dan Pengamanan, memiliki tugas sebagai berikut;
1. memberikan perlindungan dan pengamanan pada ODGJ yang dalam keadaan gaduh gelisah;
 2. memberikan perlindungan dan pengamanan pada Petugas saat melakukan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi pada pasien gangguan jiwa; dan
 3. pengamanan pada masyarakat dan lingkungan.

KELIMA : Sekretariat Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. fungsi Sekretariat Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat Terpadu adalah sebagai perangkat organisasi TP-KJM.
- b. tugas Sekretariat TP-KJM adalah :
 1. bertanggung jawab terhadap proses administrasi surat menyurat untuk kegiatan TP-KJM;
 2. mendukung setiap aspek pengembangan TP-KJM;
 3. mengolah data dan membuat dokumentasi

- pelaksanaan kegiatan pengembangan TP-KJM;
4. mempersiapkan rapat kerja TP-KJM Kota dan rapat Sekretariat TP-KJM Kota minimal 1 x 3 bulan;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 6. melaksanakan tugas lain dalam peningkatan kualitas Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Solok.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 5 September 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 564 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA SOLOK

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	SKPD/ INSTANSI
1	Walikota	Pembina	Pemerintah Kota Solok
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok	Pembina	Sekretariat DPRD Kota Solok
3	Kepala Kepolisian Resort Kota Solok	Pembina	Resort Kota Solok
4	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua	Sekretariat Daerah Kota Solok
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator	Sekretariat Daerah Kota Solok
6	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Pokja Rehabilitasi Medis	Dinas Kesehatan Kota Solok
7	Direktur M.Natsir	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Solok
8	Kepala BPJS Cabang Solok	Anggota	BPJS Cabang Solok
9	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Solok
10	Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Solok
11	Pj.Program Keswa	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Solok
12	Direktur RSUD Serambi Madinah	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Solok
13	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pokja Kebijakan, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Daerah Kota Solok
14	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota	Dinas Sosial Kota Solok



15	Kepala Bagian Operasi Polres Kota Solok	Anggota	Resort Kota Solok
16	Kepala Bappeda	Anggota	BAPPEDA
17	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	Dinas Pendidikan Kota Solok
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Anggota	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
19	Kepala Dinas Periwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota	Dinas Periwisata Pemuda dan Olah Raga
20	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota	Kantor Kementerian Agama Kota Solok
21	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
22	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
23	Ketua TP PKK Kota Solok	Anggota	TP PKK
24	Ketua LKAAN,KAN,Bundo Kanduang	Anggota	TP PKK
25	Kepala Dinas Sosial	Ketua Pokja Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kota Solok
26	Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Anggota	Dinas Sosial Kota Solok
27	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial	Anggota	Dinas Sosial Kota Solok
28	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja Perlindungan dan Pengamanan	Sekretariat Daerah Kota Solok
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Solok

WANI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 564 -2024



TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT TAHUN 2024

TIM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	SKPD/ INSTANSI
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Sekretariat Daerah Kota Solok
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Sub Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Sekretaris	Sekretariat Daerah Kota Solok
3	Kabid P2P (Pencegahan Pengendalian Penyakit)	Ketua	Dinas Kesehatan Kota Solok
4	Pengelola Program Keswa	Anggota	Dinas Kesehatan
5	Pengelola Program PTM	Anggota	Dinas Kesehatan
6	Pengelola Program Bidang PSDK	Anggota	Dinas Kesehatan
7	Sub Koordinator Bina Mental dan Spiritual	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
8	Sub Koordinator Bina Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
9	Kabid RPJS (Rehabilitasi Perluasan Jaminan Sosial)	Anggota	Dinas Sosial
10	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Dinas Sosial
11	Kepala Bagian Kesra	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok



12	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
13	Staf Bagian Kesra	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok
14	Staf Bagian Kesra	Anggota	Sekretariat Daerah Kota Solok


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

4